

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE PRINCIPLE DAN PSAK 112

Ken Paramitha Aryana

ken20001@mail.unpad.ac.id

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Jalan Japati Nomor 4, Bandung

### ABSTRAK

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sehingga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Namun terdapat masalah dalam pengelolaan wakaf, salah satunya mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Hal ini menjadi isu yang penting dalam lembaga pengelola wakaf, karena berkaitan dengan nilai kepercayaan. Waqf Core Principle dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf menjadi acuan prinsip dan standar yang sedang dikembangkan di Indonesia untuk entitas wakaf, terutama lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Waqf Core Principle dan PSAK 112 dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data berupa buku, artikel, manuskrip, atau berita yang relevan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data dalam bentuk kepustakaan, untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya didasarkan pada tinjauan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku dan merepresentasikan bagaimana untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan

**Kata kunci:** Akuntabilitas, transparansi, Waqf Core Principle, PSAK 112


## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sehingga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf memiliki kontribusi pada dalam mengurangi mengurangi kemiskinan dan pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fitri & Wilantoro, 2018). Namun saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2021b), berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama per tanggal 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar serta potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

Masalah dalam pengelolaan wakaf antara lain masalah sumber daya manusia, kelembagaan, dan masalah pemerintah (Ali & Zaki, 2017), rendahnya literasi masyarakat (Cupian & Najmi, 2020; Hiyanti et al., 2020; Rifai, 2020; Fawwaz et al., 2021), pengawasan dan tata kelola (Yuliafitri & Rivaldi, 2017; Amaliah et al., 2021; As'har & Diana, 2019; Rohman, 2020; Utomo et al., 2020; Rifai, 2020; Lubis & Lestari, 2021), akuntabilitas dan transparansi (Rifai, 2020; Baihaqi et al., 2021; Muhammad & Sari, 2021), terbatasnya instrumen keuangan dalam mengembangkan nilai (aset) wakaf (Fiskalpedia, 2021), kompetensi nazhir (Hiyanti, Afiyana, et al., 2020), serta regulasi dan kelembagaan yang perlu diperkuat dan diselaraskan (KNEKS 2021a).


Bentuk upaya pemerintah dalam pembenahan tata kelola wakaf untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas adalah dengan penguatan dan penyelarasan regulasi dan kelembagaan wakaf. Menurut Latif et al., (2018), yang harus diperhatikan dalam perbaikan pengelolaan lembaga wakaf, yaitu pengendalian keuangan internal, transparansi dan pelaporan, pengelolaan dana, dan kode tata kelola yang baik. Tata kelola wakaf yang baik juga dapat membantu menghilangkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan lembaga wakaf, seperti konflik kepentingan (Zeni & Sapuan, 2017).

Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional (Kasdi, 2014). Menurut hasil survey BWI (2020) 45% responden akan memilih melaksanakan wakafnya ke nazhir lembaga, dikarenakan aspek akuntabilitas dan transparansi serta aksesibilitas informasi, dibandingkan ke penerima lain seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1 Preferensi Tempat Menunaikan Wakaf**  
Sumber : (BWI, 2020)

Wakif menitipkan donasi berupa wakaf melalui nazhir (*mutawalli/trustee*) agar dikelola dan menghasilkan manfaat untuk diterima oleh *mauquf'alaih* (*beneficiaries*). Tata kelola yang baik akan menciptakan prinsip keutuhan, transparansi, manajemen risiko, reputasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kredibilitas, produktivitas, kolaborasi, dan kepatuhan syariah bagi nazhir, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada wakif serta performa kepada *mauquf'alaih*, seperti dijelaskan pada gambar berikut:



**Gambar 1.2 Model Tata Kelola Nazhir**  
Sumber : Masyita (2012)

Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang penting dalam lembaga pengelola wakaf, karena berkaitan dengan nilai kepercayaan masyarakat yang merupakan modal sosial. Kepercayaan merupakan indikator penting kepuasan pelanggan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga wakaf. Memahami dinamika kepercayaan dalam keuangan Islam seperti lembaga ziswaf dan keuangan mikro Islam sangat penting untuk menentukan dalam memutuskan bagaimana mengontrol kinerja lembaga Wakaf. Laporan Tahunan merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi yang transparan tidak hanya kepada para wali, anggota, donatur, penerima manfaat, tetapi juga

kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui manfaat apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Penyebab dari kurangnya kepercayaan adalah kurangnya transparansi. Bahkan dalam penggalangan dana sosial melalui media massa, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi memotivasi para donor, yang sebagian besar memilih untuk tidak disebutkan namanya, untuk menyumbangkan uang mereka melalui media massa. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang diperhatikan dalam keberhasilan pengelolaan dana perwalian/*endowment fund* dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola perwakafan yang baik (Masyita, 2012).

*Waqf Core Principles* (WCP) adalah inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB). WCP dirancang untuk dua tujuan, yaitu untuk memberikan deskripsi ringkas atas posisi dan peran manajemen dan juga sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi, serta untuk memberikan suatu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Dalam WCP, nazhir harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan. (BWI et al., 2018). WCP terdiri dari lima dimensi yang harus diperhatikan oleh otoritas pengawas wakaf dan lembaga-lembaga wakaf, antara lain :

Tabel 1. *Waqf Core Principle Dimesions*

No.	Dimensions	WCP
1	<i>Legal Foundations</i>	WCP 1 – WCP 6
2	<i>Waqf Supervision</i>	WCP 7 – WCP 12
3	<i>Good Nazhir Governance</i>	WCP 13
4	<i>Risk Management</i>	WCP 14 – WCP 24
5	<i>Shari'ah Governance</i>	WCP 26 – WCP 29

Sumber : (BWI et al., 2018)

*Waqf Core Principles* dapat membentuk *good waqf governance*, seperti pada penelitian Satriyaningtyas (2020) bahwa secara umum standar *good waqf governance* yang telah dirincikan dalam *Waqf Core Principles*, telah diimplementasikan dengan baik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan. Selain itu, pada penelitian Iskandar et al., (2020) implementasi *Waqf Core Principles* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara langsung Hal ini berarti bahwa tingkat implementasi *Waqf Core Principles* juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan.

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, nazhir juga diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Hadirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi kabar baik bagi perwakafan di Indonesia. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sadaqah, PSAK 45 tentang organisasi non profit, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Tujuan PSAK ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh entitas wakaf.

Meski demikian, masih terdapat lembaga wakaf yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112. Putri & Santoso (2019) menemukan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112. Begitu pula dengan penelitian (Arifson, 2020) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa Yayasan Wakaf Indonesia As Sakinah Al Mawaddah belum sesuai dengan PSAK 112 dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam SAK Syariah. Sehingga diperlukan sosialisasi penerapan PSAK 112 agar komponen laporan keuangan wakaf yang mudah dipahami, transparan, dan akuntabel baik bagi pihak internal (nazhir dan waqif), maupun pihak pengguna eksternal diluar lingkup badan/lembaga wakaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian *Waqf Core Principle* dan PSAK 112 dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada pihak terkait dalam hal ini lembaga pengelola wakaf dengan lebih memperhatikan nilai akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban demi menciptakan pengelolaan wakaf yang amanah, efektif, dan optimal. Manfaat regulasi dalam penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan manfaat kepada nazhir sebagai pengelola wakaf untuk menjalankan perannya dengan baik sesuai UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Agensi**

Teori keagenan menjelaskan bahwa dua pihak berinteraksi dalam perusahaan yang terdiri dari pemegang saham (*principal*) dan manajer atau orang yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut *agent*. Perusahaan yang memisahkan fungsi manajemen dan kepemilikan yang rentan terhadap konflik keagenan, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam mencapai keuntungan dan kemakmuran (Chrisman et al., 2004; Hayward & Boeker, 1998; Jensen & Meckling, 1976)

Namun demikian, dalam prinsip Islam, tidak ada perbedaan keuntungan antara *principal* dan *agent*, karena kegiatan bisnis harus memberikan masalah. Konsep masalah dalam kegiatan bisnis adalah ketika pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi harus mampu memberikan manfaat atau kebaikan bagi kemanusiaan (*jalb almanafi*) dan menghindarkan manusia dari keburukan atau kehancuran (*dar'u almafasiid*) (Kara, 2012; Nugroho & Husnadi, 2017; Iqbal & Mirakhor, 2011; Rahman, 2003). Selain itu, konsep masalah memungkinkan semua aktivitas manusia, termasuk operasi perusahaan dan organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan dunia secara individu, tetapi juga sebagai tujuan akhir, atau yang disebut *Falah* (aNugroho et al., 2017; bNugroho et al., 2017; Aris et al., 2013; Kara, 2013).

## 2.2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban manajer atau penerima amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas ini mengharuskan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Akuntabilitas merupakan ketentuan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).

Dalam pandangan Islam, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas sesuatu yang manusia kerjakan, perbuat, dan ditiptkan atas amanah, sesuai dengan ayat Al Qur'an "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Q.S An Nisa 4:58)

## 2.3. Transparansi

Menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016) transparansi merupakan persepsi terhadap kualitas informasi yang diperoleh dan dibutuhkan antara beberapa pihak. Perusahaan harus menyediakan informasi secara relevan, memadai, tepat waktu, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, dimana pemangku kepentingan akan dapat melihat informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).

Prinsip transparansi dalam pandangan Islam sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam

sebuah lembaga perusahaan, seperti yang diuraikan dalam ayat Al Quran "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Q.S Al Isra' 17:35)

## 2.4. Lembaga Pengelola Wakaf

Salah satu hal penting diluar rukun dan ketentuan syariah dalam wakaf adalah kehadiran pengelola wakaf (*nazhir*). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004), pengelola wakaf adalah salah satu dari unsur wakaf. Pengertian pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafkan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data berupa buku, manuskrip, atau majalah yang

relevan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data dalam bentuk kepustakaan, untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya didasarkan pada tinjauan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. (Mestika, 2004). Sumber primer yang dijadikan referensi yang dijadikan sumber utama penelitian adalah Booklet *Waqf Core Principles* dari Badan Wakaf Indonesia dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dari Ikatan Akuntan Indonesia.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Akuntabilitas dan Transparansi dalam *Waqf Core Principle*

*Waqf Core Principle* (WCP) memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku. WCP diposisikan untuk memastikan kesesuaian dan pengakuan bersama terhadap standar kehati-hatian sektor keuangan lainnya, serta standar regulasi terkini yang mengedepankan aspek tata kelola. WCP menempatkan standar operasional dan pengawasan sektor wakaf pada tingkat kehati-hatian yang sama dengan sektor keuangan lainnya. Standar operasional disiapkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan kelas aset yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.

Dalam lima dimensi WCP, dijelaskan 29 (dua puluh sembilan) prinsip yang meliputi wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawas, sebagai berikut:

**Tabel 2. Supervisory Powers, Responsibilities, and Functions of Waqf Core Principles**

No.	Dimensi	WCP
1	<i>Legal Foundations</i>	WCP 1: <i>Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration.</i> WCP 2: <i>Asset Classes</i> WCP 3: <i>Permissible Activities</i> WCP 4: <i>Licensing Criteria</i> WCP 5: <i>Transfer of Waqf Management</i> WCP 6: <i>Takeover of Waqf Institution &amp; Assets</i>
2	<i>Waqf Supervision</i>	WCP 7: <i>Waqf Supervisory Approach</i> WCP 8: <i>Waqf Supervisory Techniques and Tools</i> WCP 9: <i>Waqf supervisory Reporting</i> WCP 10: <i>Corrective and Sanctioning Powers of Waqf Supervisors</i> WCP 11: <i>Consolidated Supervision</i> WCP 12: <i>Home–host Relationships</i>
3	<i>Good Nazir Governance</i>	WCP 13: <i>Good Nazir Governance</i>
4	<i>Risk Management</i>	WCP 14: <i>Risk Management</i> WCP 15: <i>Collection Management</i> WCP 16: <i>Counterparty Risk</i> WCP 17: <i>Disbursement Management</i> WCP 18: <i>Problem Waqf Assets, Provisions and Reserves</i> WCP 19: <i>Transactions with Related Parties</i>

		<p>WCP 20: <i>Country and Transfer Risks</i></p> <p>WCP 21: <i>Market risk</i></p> <p>WCP 22: <i>Reputation and Waqf Asset Loss Risk</i></p> <p>WCP 23: <i>Revenue/Profit-Loss Sharing Risk</i></p> <p>WCP 24: <i>Disbursement Risk</i></p> <p>WCP 25: <i>Operational Risk and Shari'ah Compliant</i></p>
5	<i>Shari'ah Governance</i>	<p>WCP 26: <i>Shari'ah Compliance and Internal Audit</i></p> <p>WCP 27: <i>Financial Reporting and External Audit</i></p> <p>WCP 28: <i>Disclosure and Transparency</i></p> <p>WCP 29: <i>Abuse of Waqf Services</i></p>

Dari 29 butir WCP, sedikitnya terdapat 6 prinsip yang merepresentasikan nilai akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf adalah sebagai berikut:

1. Dalam WCP 1 “*Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration*”, undang-undang, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf didefinisikan dengan jelas untuk memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan aturan independen. Pada kriteria utama WCP 1, tujuan utama pengelolaan dan pengawasan wakaf adalah untuk mendorong standar minimal bagi pengaturan dan pengawasan yang baik dari sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf. Sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal harus memiliki landasan hukum yang kokoh dalam hal perbuatan wakaf. Undang-undang wakaf harus secara jelas mendefinisikan struktur peraturan dan pengawasan yang mencakup aturan syariah. Pengelola dan pengawas wakaf berwenang mendapatkan akses penuh ke dewan, manajemen, staf, dan catatan lembaga wakaf, lalu mengkaji keseluruhan kegiatan lembaga wakaf, termasuk penghimpunan penanaman modal, pengelolaan dan pencairan dana wakaf termasuk penghimpunan, penanaman modal, pengelolaan dan pencairan dana wakaf, dan dapat menjatuhkan koreksi dan/atau sanksi yang sesuai dan mencabut izin pengelola aset wakaf (lisensi Nazhir) ketika lembaga wakaf tidak mematuhi aturan.
2. Dalam WCP 9 “*Waqf supervisory Reporting*”, pengawas wakaf mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis laporan kehati-hatian kinerja lembaga wakaf baik secara individu maupun konsolidasi dan secara independen memverifikasi laporan-laporan ini, baik melalui pemeriksaan di tempat atau penggunaan ahli eksternal. Pengawas wakaf berwenang mewajibkan lembaga wakaf untuk menyampaikan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, seperti kondisi keuangannya, memberikan instruksi yang jelas untuk laporan berkala yang secara jelas menguraikan pedoman akuntansi wakaf, menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan, dan berbagi data dan informasi dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk memungkinkan mereka mengukur dampak sektor terhadap program pembangunan ekonomi yang rasional dan memungkinkan bank sentral dan otoritas terkait lainnya, sebagai otoritas makroprudensial, untuk berpotensi memberi saran kepada otoritas wakaf dalam hal arah portofolio yang optimal.

3. Dalam WCP 13 “*Good Nazhir Governance*” pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola Nazhir yang kuat dan baik yang mencakup hukum syariah, kepatuhan syariah, perangkat strategis, lingkungan kontrol, pengetahuan manajemen wakaf, kode etik, dan tanggung jawab Dewan lembaga wakaf. Nazhir berhak menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari aset wakaf atau pengelolaan dana sebagai persentase tertentu dari total keuntungan aset wakaf dan dana investasi. Jika bagian keuntungan dari investasi wakaf tidak cukup untuk mendukung biaya manajemen, maka jumlah tersebut dapat dibayarkan dari kekayaan non-wakaf seperti shadaqah, infaq, atau pajak atas kekayaan yang disepakati secara persentase nasional.
4. Dalam WCP 26 “*Shari’ah Compliance and Internal Audit*”, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kepatuhan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik dalam sudut pandang syariah. Pengawas wakaf mengharuskan lembaga wakaf memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi wakaf, dan pemisahan dana wakaf dan dana amal lainnya.
5. Dalam WCP 27: “*Financial Reporting and External Audit*” pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki catatan laporan keuangan yang andal, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal. Pengawas wakaf harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan laporan keuangan diterbitkan setiap tahun kepada publik berisi opini auditor eksternal independen. Pengawas wakaf memiliki wewenang untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.
6. Dalam WCP 28: *Disclosure and Transparency*. pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, eksposur risiko, strategi manajemen risiko, dan kebijakan tata kelola wakaf, dan proses mereka secara wajar. Lembaga wakaf diwajibkan mengungkapkan informasi publik secara berkala oleh lembaga wakaf secara terkonsolidasi dan, jika sesuai, secara individual yang secara memadai mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan lembaga wakaf yang sebenarnya dan mematuhi standar yang mempromosikan komparabilitas, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu informasi yang diungkapkan.

Selain itu nazhir juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Masalah (mencapai manfaat/menghindari kerugian). Aspek kemaslahatan merupakan bentuk tanggung jawab nazhir untuk memberikan manfaat yang optimal kepada *mauquf’alaih*.
2. Transparansi. Nazhir harus mengelola wakaf uang/aset secara transparan dan di bawah tata kelola yang baik, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh wakif.
3. Produktivitas. Nazhir harus mampu mengelola dana secara produktif, sehingga *mauquf’alaih* dapat memanfaatkan wakaf tunai/harta secara berkesinambungan.

4. Dapat dipercaya. Integritas seorang Nazhir sangat penting karena nazhir menghindari setiap peluang bisnis dan proses yang dapat menyebabkan *moral hazard*. Semua kegiatan bisnis yang diusulkan harus dinilai berdasarkan hukum Islam.
5. Keberlanjutan. Nazhir harus mampu menjaga keberlangsungan nilai aset wakaf.

## 4.2 Akuntabilitas dan Transparansi dalam PSAK 112 : Akuntansi Wakaf

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum. PSAK 112 menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 disahkan pada tanggal 7 November 2018, bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- c. Laporan aktivitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK lain yang relevan. Seperti contoh, dalam paragraf 47 PSAK 112, kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan PSAK 112, dapat mengacu kepada PSAK lain yang relevan, seperti pada PSAK 16: Aset Tetap untuk aset wakaf berupa aset tetap, PSAK 13: Properti Investasi untuk aset wakaf berupa properti investasi, PSAK 19: Aset Tak Berwujud untuk aset wakaf berupa aset tak berwujud, PSAK 110: Akuntansi Sukuk untuk aset wakaf berupa sukuk, dan PSAK 71: Instrumen Keuangan, apabila aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk.

### 4.2.1 Pengakuan

Dalam PSAK 112 pengakuan diatur dalam paragraf 20 sampai dengan 40. Nazhir memiliki ketentuan pengakuan sebagai berikut :

- a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf, yang pada umumnya terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf atau ketika wakif wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.
- b. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Namun Dalam apanila nazhir mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum

dialihkan secara hukum (akta ikrar wakaf) sebagai aset wakaf awal. Maka aset wakaf tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan akan diakui sebagai aset wakaf pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.

- c. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Misalnya, seseorang berwasiat akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Maka nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
- d. Ketika nazhir menerima janji (*wa'd*) berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan, walaupun dalam bentuk janji tertulis
- e. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. bukan penghasilan, karena nazhir wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.
- f. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.
- g. Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan, meskipun dengan penyesuaian kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan ataupun pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode namun kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.
- h. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih* sesuai yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

#### 4.2.2 Pengukuran

Dalam PSAK 112, pengukuran diatur dalam paragraf 41 sampai dengan 44. Nazhir memiliki ketentuan pengukuran sebagai berikut :

- a. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nominal.
- b. Apabila selain uang, pengakuan awal aset wakaf diukur dengan nilai wajar. Tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi perubahan (kenaikan atau penurunan nilai wajar) maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

### 4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam PSAK 112, penyajian dan pengungkapan diatur dalam paragraf 44 sampai dengan 46. Nazhir memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
- b. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf;
  - Penjelasan mengenai nazhir dan wakif yang signifikan secara individual;
  - Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
  - Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
  - Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir.
  - Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
  - Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
  - Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
  - Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
  - Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau *mauquf alaih*, maka diungkapkan: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer, dan persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan *Waqf Core Principle* (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. *Waqf Core Principle* (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku. 6 diantaranya merepresentasikan bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu untuk nazhir sendiri harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan.

Begitu pula dengan penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazhir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti mengenai pengaruh dari penerapan *Waqf Core Principle* dan/atau PSAK 112 terhadap penerimaan wakaf, minat berwakaf, atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat berkontribusi terhadap riset perkembangan wakaf di Indonesia

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ali, A., & Zaki, I. (2017). Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 726. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp726-740>
- [2]. Amaliah, A., Afifah, N., & Rochmiyatun, S. (2021). GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN SEKOLAH ISLAM TERPADU ( SIT ) AL-FURQON. *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf*, 01(September), 1–16.
- [3]. aNugroho, L., Utami, W., Doktoralina, C. M., & Husnadi, T. C. (2017). Islamic Banking Capital Challenges To Increase Business Expansion (Indonesia Cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1–10.
- [4]. Arifson, H. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. In *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019* (Vol. 3, Issue September).
- [5]. Aris, N. A., Othman, R., & Azli, R. M. (2013). Pyramid of Maslahah for Social and Economic Welfare: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad. *Journal of Energy* ..., 3(11), 457–470. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=22250573&AN=93478007&h=Yiulnt8a6C8Fkz5R%2BA5TWCwR2xK9%2BljH051G3E1o1I2B374EAcpo5kL0i1fKd56uFf8XGNM3dAxa uFOvohNsjw%3D%3D&crl=c>
- [6]. As'har, F., & Diana, N. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-Jra*, 8(2), 42–54.
- [7]. Baihaqi, J., Islamiah, M. H., & ... (2021). Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham). *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal ...*, 4(112). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17229>
- [8]. bNugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach (Indonesia Evidence). *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291. <http://www.econjournals.com>
- [9]. BWI. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- [10]. BWI, BI, & IRTI-IsDB. (2018). Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. In *International Working Group on Waqf Core Principles* (Issue 1).

- [11]. Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162.
- [12]. Fawwaz, M. F. A., Juliana, J., Cakhyaneu, A., Muhammad, M., & Marlina, R. (2021). Waqf as Alternative Financing Resource for Infrastructure Development in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 3(2), 50–58. <https://doi.org/10.47076/jkps.v3i2.53>
- [13]. Fiskalpedia. (2021). *Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>
- [14]. Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- [15]. Hayward, M. L. A., & Boeker, W. (1998). Power and conflicts of interest in professional firms: Evidence from investment banking. *Administrative Science Quarterly*, 43(1), 1–22. <https://doi.org/10.2307/2393589>
- [16]. Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100>
- [17]. Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 493–507.
- [18]. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance An Introduction to Islamic Finance* (Second). John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. <https://pdfs.semanticscholar.org/37bf/ba7af87f865008c133e64f6b0a128560b63b.pdf>
- [19]. Iskandar, M., Dismane, Nugraha, & Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 253–262. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158>
- [20]. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- [21]. Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets*, 2, 173–184.
- [22]. Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47(1), 315–322.
- [23]. Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.

- [24]. KNEKS. (2021a). *Pembenahan Tata Kelola Wakaf Uang Melalui Harmonisasi dan Penguatan Regulasi*. [https://Knks.Go.Id/](https://knks.go.id/). <https://knks.go.id/isuutama/25/pembenahan-tata-kelola-wakaf-uang-melalui-harmonisasi-dan-penguatan-regulasi>
- [25]. KNEKS. (2021b). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. [https://Knks.Go.Id/](https://knks.go.id/). <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>
- [26]. Latif, S. A., Din, N. M. N., & Mustapha, Z. (2018). Good Waqf Governance and its Contribution in Sustainable Development. *Journal of ASIAN Behavioural Studies*, 4(12), 37–47. <https://doi.org/10.21834/jabs.v4i12.328>
- [27]. Lubis, R. hayati, & Lestari, S. I. (2021). Wakaf Uang : Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2, 70–82.
- [28]. Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi.
- [29]. Masyita, D. (2012). *Sustainable Islamic Microfinance Institutions In Indonesia: An Exploration Of Demand & Supply Factors And The Role Of Waqf*. 1–313. <http://theses.dur.ac.uk/5942/>
- [30]. Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- [31]. Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- [32]. Nugroho, L., & Husnadi, T. C. (2017). Masalah and Strategy To Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- [33]. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
- [34]. Putri, N. N. E., & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 74. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032>
- [35]. Rahman, A. R. A. (2003). Ethics in Accounting Education: Contribution of the Islamic Principle of Masalahah. *IIUM Journal of Economics and Management*, 11(1), 21–50.
- [36]. Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 115–125.
- [37]. Rohman, T. (2020). Pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 126–139.
- [38]. Satriyaningtyas, T. (2020). Implementasi Good Waqf Governance Modern Darussalam Gontor Putri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–21. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1750045>
- [39]. Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization-Stakeholder

- Relationships. *Journal of Management*, 42(7), 1784–1810. <https://doi.org/10.1177/0149206314525202>
- [40]. Utomo, S. B., Masyita, D., & Hastuti, F. (2020). Why Cash Waqf Fails to Meet The Expectation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, October.
- [41]. Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>
- [42]. Zeni, N. A. M., & Sapuan, N. M. (2017). Revitalizing waqf governance : A Theoretical Perspectives. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 8(3), 305–311.